

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan (*agency theory*) yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling menjelaskan hubungan kontraktual antara *Principal* (pemilik perusahaan) dan *Agent* (manajemen) dalam mengelola perusahaan. *Principal* memberikan mandat kepada agent untuk menjalankan aktivitas bisnis serta mengambil keputusan atas nama mereka. Namun, hubungan ini kerap menimbulkan konflik kepentingan karena adanya perbedaan tujuan antara kedua belah pihak. *Principal* menginginkan laporan keuangan yang transparan dan sesuai kondisi sebenarnya, sementara agent cenderung memiliki insentif pribadi, seperti memperoleh bonus, menjaga reputasi, atau menghindari tekanan dari pemegang saham dan regulator. Kondisi inilah yang menyebabkan potensi terjadinya manipulasi laporan keuangan oleh manajemen.²⁸

Dalam konteks Badan Usaha Milik Negara (BUMN), hubungan keagenan menjadi semakin kompleks. Pemerintah berperan sebagai *principal* yang memberikan kepercayaan kepada manajemen untuk mengelola perusahaan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Namun, adanya *Asimetri Informasi* membuat manajemen memiliki keunggulan dalam mengendalikan data dan laporan internal perusahaan dibandingkan dengan

²⁸ Fadisa Talitha Sahda, Marsellisa Nindito, dan Hera Khairunnisa, “Pengaruh Penerapan Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Indikasi Kecurangan Laporan Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia,” *Jurnal Akuntansi, Perpajakan dan Auditing* 6, no. 2 (2025). 259.

pemegang saham atau pihak eksternal. Hal ini memberikan peluang bagi agent untuk melakukan praktik yang menyimpang, misalnya *Earnings Management* atau manipulasi laporan keuangan, demi mencapai target kinerja yang ditetapkan. Praktik tersebut tentu berpotensi merugikan kepentingan principal karena informasi yang diterima tidak mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya.²⁹

Untuk meminimalisasi konflik agensi dan mengurangi dampak *asimetri informasi*, dibutuhkan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai mekanisme pengawasan yang efektif. Komponen GCG, seperti dewan komisaris, komite audit, dan struktur tata kelola lainnya, berperan dalam memastikan bahwa laporan keuangan disajikan secara akurat dan sesuai standar yang berlaku. Komite audit khususnya memiliki tanggung jawab penting dalam mengawasi proses pelaporan keuangan agar tidak terjadi penyimpangan yang merugikan pemegang saham. Dengan adanya mekanisme tata kelola perusahaan yang baik, konflik kepentingan dapat ditekan, transparansi meningkat, dan integritas laporan keuangan dapat lebih terjaga.³⁰

B. Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*)

1. Pengertian Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*)

Konsep *corporate governance* pertama kali diperkenalkan oleh Komite Cadbury melalui *Cadbury Report* pada tahun 1992.

²⁹ Dhea Stevani Juniarti Dan Khristina Yunita, "Deteksi Fraud Laporan Keuangan Bumn Pada Era Kedua Presiden Jokowi Dengan Komite Audit Sebagai Moderasi," *jurnal ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi)* 9, no. 2 (25 Mei 2025): 17–51.

³⁰ Fadisa Talitha Sahda, Marsellisa Nindito, "Pengaruh Penerapan Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Indikasi Kecurangan Laporan Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia." *Jurnal Akuntansi, Perpajakan dan Aiding*, 6, no. 2 (Agustus 2025). 260.

Perkembangan isu tata kelola perusahaan semakin menguat seiring terjadinya berbagai krisis dan skandal ekonomi global, seperti krisis keuangan Asia tahun 1997, runtuhnya perusahaan besar Enron dan WorldCom pada tahun 2002, serta krisis *subprime mortgage* di Amerika Serikat pada tahun 2008. Rangkaian peristiwa tersebut menegaskan pentingnya penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai upaya meningkatkan ketahanan dan keberlanjutan perusahaan.³¹ Di Indonesia, implementasi GCG mulai mendapat perhatian serius sejak krisis ekonomi tahun 1998, ketika konsep ini diperkenalkan oleh Pemerintah Indonesia bersama International Monetary Fund (IMF) dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Hingga saat ini, penerapan prinsip-prinsip GCG menjadi tuntutan penting bagi perusahaan dan lembaga usaha guna menciptakan pengelolaan yang lebih terarah, transparan, serta didukung pembagian tugas, tanggung jawab, dan pengawasan yang jelas.³²

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) menjelaskan bahwa *corporate governance* (GCG) merupakan seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang terlibat dalam perusahaan, baik internal maupun eksternal. Pihak-pihak tersebut meliputi manajemen, pemegang saham, karyawan, kreditur, pemerintah, serta pemangku kepentingan lainnya. Aturan ini dirancang untuk

³¹ Dkk. Eko Sudarmanto., *Good Corporate Governance (GCG)*, ed. oleh Abdul Karim & Janner Simarmata (Yayasan Kita Menulis, 2021). 2.

³² Pdam Tirta Ogan, Ogan Ilir District, dan Arry Halbadika Fahlevi, "Implementation of Good Corporate Governance (GCG) Principles in," 2024, 187–95, <https://doi.org/10.23920/jphp.v1i2.292.1>.

menegaskan hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka menjaga keseimbangan kepentingan di dalam perusahaan.³³ Sedangkan menurut Komite Cadbury mendefinisikan *corporate governance* sebagai suatu sistem yang berfungsi untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan guna menciptakan keseimbangan antara kewenangan manajerial yang dibutuhkan dalam menjaga keberlangsungan perusahaan serta kewajiban pertanggungjawaban kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Dengan kata lain, GCG dapat dipahami sebagai suatu sistem tata kelola perusahaan yang berfungsi untuk mengarahkan dan mengendalikan jalannya kegiatan korporasi. Sistem ini memastikan bahwa setiap keputusan dan tindakan yang diambil oleh manajemen selalu berada dalam kerangka transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, serta kewajaran (*fairness*). Penerapan prinsip-prinsip tersebut diharapkan dapat mengurangi konflik kepentingan, meningkatkan efektivitas pengelolaan perusahaan, serta memperkuat kepercayaan pemegang saham dan publik terhadap kinerja perusahaan.

Pada akhirnya, penerapan *Corporate Governance* bukan hanya sekadar memenuhi aturan formal, tetapi juga bertujuan untuk menciptakan nilai tambah (*value creation*) bagi seluruh pemangku kepentingan. Dengan tata kelola yang baik, perusahaan dapat mencapai

³³ Fitriah Ulfah Rahma Umnun Mabyuni, Ilham Ramadhan Ersyafdi, "Dampak Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Kecurangan : Sudut Pandang dari Studi Literatur," *jurnal akuntansi publik nusantara* 3, no. 1 (2025): 1–7, <https://doi.org/10.61754/juralinus.v3i1>.

tujuan jangka panjangnya secara berkelanjutan, menjaga stabilitas keuangan, serta meningkatkan daya saing di pasar. Hal ini menunjukkan bahwa *Corporate Governance* memiliki peranan penting dalam menciptakan perusahaan yang sehat, transparan, dan berdaya saing tinggi.³⁴

2. Prinsip Corporate Governance

Menurut Maghfiroh et al, penerapan Good Corporate Governance tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengawasan perusahaan, tetapi juga menjadi pedoman dalam mewujudkan tanggung jawab perusahaan kepada para pemangku kepentingan.³⁵ Dalam penerapan *Good Corporate Governance* mencakup lima prinsip utama yang menjadi fondasi tata kelola perusahaan yang baik. Berikut ini adalah kelima prinsip dasar tersebut:³⁶

- 1) *Transparansi*, yaitu keterbukaan dalam penyampaian informasi sehingga pemangku kepentingan dapat memahami kondisi perusahaan secara jelas. Informasi yang disajikan harus akurat, mudah dipahami, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan adanya keterbukaan, proses pengambilan keputusan dalam

³⁴ Stevani Juniarti Dan Yunita, "Deteksi Fraud Laporan Keuangan Bumn Pada Era Kedua Presiden Jokowi Dengan Komite Audit Sebagai Moderasi." *Jurnal ilmiah MEA (Manajemen, Ejonomi dan Akuntansi)* 9, no. 2 (22 Mei 2025). 45.

³⁵ Yuliani, Fani Ma'sumatul Maghfiroh, Sri Anugrah Natalina, Rofik Efendi, "The Concept of Collaboration of the Triple Bottom Line Method in Measuring the Implementation of Green Accounting and Corporate Social Responsibility (CSR) in the MSME Industry," *Proceedings of Islamic Economics, Business, and Philanthropy* 2, no. 2 (2023): 252–72, <https://doi.org/https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/proceedings>.

³⁶ Muhammad Sigit Frediyanto, "Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Lembaga Keuangan Mikro Menurut Ekonomi Islam (Studi Pada Baitul Maal Wa Tamwil Surya Madani)," *Jurnal Cendekia Ilmiah* 4, no. 2 (2025): 2888–2900.

perusahaan dapat berjalan lebih efektif serta mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap perusahaan.

- 2) *Akuntabilitas*. yang menekankan bahwa setiap organ perusahaan maupun individu di dalamnya memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tugas sesuai dengan wewenang dan standar yang telah ditetapkan. Akuntabilitas juga mencerminkan sejauh mana manajemen dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.
- 3) *Responsibilitas*, yaitu kewajiban perusahaan untuk mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, serta norma etika dalam menjalankan kegiatan usaha. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap keputusan dan aktivitas bisnis harus memberikan manfaat bagi pemegang saham maupun pemangku kepentingan lainnya, sekaligus mendukung keberlanjutan perusahaan.
- 4) *Independensi*, yang berarti perusahaan harus dikelola secara profesional tanpa adanya intervensi dari pihak luar yang dapat memengaruhi objektivitas maupun integritas dalam pengambilan keputusan. Dengan kemandirian, perusahaan dapat mengoptimalkan perannya dan meningkatkan daya saing di lingkungan usaha yang semakin kompetitif.
- 5) Keadilan, yaitu prinsip yang menjamin adanya perlakuan yang setara terhadap seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham minoritas, karyawan, kreditor, maupun masyarakat. Perlakuan yang

adil sesuai dengan hak dan porsinya masing-masing diharapkan dapat menjaga stabilitas perusahaan serta menciptakan hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan para pemangku kepentingan.

3. Mekanisme Good Corporate Governance

Mekanisme *Corporate Governance* dapat dipahami sebagai seperangkat ukuran, prosedur, dan pola hubungan yang mengatur interaksi antara pihak yang memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan dengan pihak yang berfungsi melakukan pengawasan atas keputusan tersebut.³⁷ Dalam penelitian ini, mekanisme *corporate governance* diukur menggunakan dewan komisaris, komite audit dan kepemilikan institusional.

1) Dewan Komisaris

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.33/POJK.04/2014, dewan komisaris merupakan organ perusahaan yang memiliki kewenangan dalam menjalankan fungsi pengawasan baik secara umum maupun khusus sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perusahaan. Selain itu, dewan komisaris juga berperan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa prinsip-prinsip tata kelola perusahaan *Corporate Governance* diterapkan dengan baik. Keberadaan organ pengawas ini menjadi sangat penting untuk mencegah terjadinya praktik kecurangan dalam

³⁷ Nelli Novyarni, Risma Wati, dan Reni Harni, "Pengaruh Mekanisme Corporate Governance, Kualitas Audit dan Ukuran Perusahaan terhadap Integritas Laporan Keuangan," *Jurnal Akuntansi dan Manajemen* 19, no. 02 (2022): 114–26, <https://doi.org/10.36406/jam.v19i02.693>.

perusahaan, khususnya yang berkaitan dengan pelaporan keuangan.

Dalam konteks ini, dewan komisaris dibentuk untuk melakukan pemantauan atas kualitas informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Dengan adanya pengawasan yang efektif, diharapkan dewan komisaris dapat meminimalisir potensi manipulasi yang dilakukan oleh manajemen, baik berupa penyajian laporan yang menyesatkan, penggelembungan laba, maupun bentuk kecurangan lain yang dapat merugikan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

Fungsi pengawasan yang dijalankan dewan komisaris tidak hanya terbatas pada kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga mencakup perlindungan kepentingan investor dan peningkatan integritas perusahaan secara menyeluruh. Hal ini sejalan dengan tujuan utama tata kelola perusahaan, yaitu menciptakan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam setiap aktivitas bisnis. Oleh karena itu, keberadaan dewan komisaris yang independen, profesional, dan berintegritas tinggi menjadi faktor kunci dalam mengurangi risiko terjadinya kecurangan laporan keuangan di perusahaan.³⁸

Menurut Fama dan Jensen, dewan komisaris merupakan mekanisme pengendalian utama yang bertugas memonitor perilaku manajemen agar senantiasa bertindak sesuai kepentingan pemegang

³⁸ A.M Putra M.Syafitri, H.N.L Ermaya, "Dampak Corporate Governance, Financial Stability, Dan Financial Taeger Dalam Kecurangan Lporan Keuangan," *Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Bisnis* 7, no. 1 (Juni 2021): 46–47.

saham³⁹. Dalam struktur two-tier board yang diterapkan di Indonesia, dewan komisaris dan dewan direksi merupakan dua organ yang terpisah, sehingga fungsi pengawasan dan pelaksanaan operasional perusahaan berjalan secara independen. Pemisahan ini dirancang agar proses pengawasan dapat berjalan lebih efektif dan tidak terjadi benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan strategis.

Efektivitas pengawasan dewan komisaris sangat dipengaruhi oleh beberapa karakteristik, di antaranya ukuran dewan, proporsi komisaris independen, frekuensi rapat, serta latar belakang kompetensi anggotanya. Komisaris independen memegang peran kunci karena mereka tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali, direksi, maupun pihak lain yang dapat memengaruhi objektivitas penilaian. Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 mensyaratkan bahwa paling sedikit 30% dari total anggota dewan komisaris merupakan komisaris independen guna menjamin terlaksananya fungsi pengawasan yang bebas dari kepentingan pihak tertentu.

Ukuran dewan komisaris juga memiliki implikasi langsung terhadap kualitas pengawasan perusahaan. Semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, semakin beragam perspektif, keahlian, dan jaringan yang dimiliki, sehingga kapasitas untuk mendeteksi penyimpangan dan potensi manipulasi laporan keuangan pun

³⁹ Eugene F. Fama dan Michael C. Jensen, "Separation of Ownership and Control," *Journal of Law and Economics* 2 (2020): 301–25.

meningkat. Namun demikian, dewan yang terlalu besar juga dapat menimbulkan permasalahan koordinasi dan pengambilan keputusan yang lamban. Oleh karena itu, komposisi dewan komisaris yang ideal adalah yang mampu menyeimbangkan kebutuhan akan pengawasan yang komprehensif dengan efisiensi proses deliberasi.

Dalam konteks perusahaan BUMN, peran dewan komisaris semakin strategis mengingat kompleksitas operasional, besarnya aset publik yang dikelola, serta tingginya ekspektasi dari pemerintah selaku pemegang saham mayoritas. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 secara eksplisit mengatur kewajiban dewan komisaris dalam memastikan penerapan tata kelola yang baik, termasuk memantau proses pelaporan keuangan dan memastikan bahwa laporan keuangan yang dipublikasikan telah mencerminkan kondisi perusahaan yang sesungguhnya. Dengan demikian, keberadaan dewan komisaris yang kuat dan independen diharapkan mampu menjadi garis pertahanan pertama dalam mencegah terjadinya kecurangan laporan keuangan pada perusahaan BUMN.

2) Komite Audit

Dewan komisaris, sebagai organ pengawas, membentuk komite audit untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasannya. Pembentukan serta pedoman kerja komite audit diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 55 Tahun 2015. Beberapa tanggung jawab dan tugas komite audit

meliputi: melakukan penelaahan atas informasi keuangan, memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, memberikan rekomendasi terkait penunjukan akuntan publik, mengevaluasi pelaksanaan tugas auditor internal, serta mengawasi tindak lanjut atas temuan audit dan hal-hal lainnya yang terkait dengan mekanisme pengendalian perusahaan.

Efektivitas komite audit didefinisikan sebagai kemampuan anggota komite audit dalam menyediakan sumber daya yang memadai guna melindungi kepentingan para pemangku kepentingan. Hal ini diwujudkan dengan memastikan keandalan laporan keuangan, efektivitas sistem pengendalian internal, pelaksanaan manajemen risiko, serta pengawasan yang ketat terhadap aktivitas perusahaan.⁴⁰

3) Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merujuk pada kondisi ketika bank, perusahaan asuransi, dana pensiun, maupun lembaga investasi lainnya memiliki saham dalam suatu perusahaan. Bentuk kepemilikan ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap mekanisme pengawasan perusahaan, sehingga dianggap sebagai elemen penting dalam struktur tata kelola korporasi yang baik. Umumnya, institusi tersebut memiliki porsi kepemilikan yang cukup besar, sekaligus memiliki motivasi dan kemampuan untuk

⁴⁰ Larassanti Kusumosari dan Shiddiq Nur Rahardjo, "Audit Committee Effectiveness As Fraud Prevention Mechanisms," *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga* 8, no. 2 (2023): 1602–23, <https://doi.org/10.20473/jraba.v8i2.51157>.

berpartisipasi aktif dalam mengawasi kinerja manajemen.

Dari sudut pandang teori keagenan, kepemilikan institusional berperan dalam mengurangi potensi konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham. Semakin tinggi proporsi kepemilikan institusi, semakin besar pula insentif yang dimiliki untuk memastikan bahwa keputusan manajemen selaras dengan kepentingan pemegang saham. Dengan demikian, investor institusional dapat berfungsi sebagai mekanisme pengendalian eksternal yang efektif, tidak hanya menurunkan biaya keagenan, tetapi juga memperkuat transparansi serta meminimalisir kemungkinan terjadinya manipulasi laporan keuangan.⁴¹

C. Kecurangan Laporan Keuangan

1. Kecurangan (*Fraud*)

Kecurangan atau *fraud* merupakan suatu bentuk penipuan yang dilakukan secara sengaja, yang umumnya diidentikkan dengan praktik kebohongan, plagiarisme, pencurian, maupun tindakan penyelewengan lainnya. Kecurangan ini dapat dilakukan oleh berbagai pihak, seperti pelanggan, kreditor, investor, pemasok, perbankan, penjamin asuransi, hingga instansi pemerintah. Tindakan kecurangan biasanya dilakukan secara terselubung dan sulit terdeteksi, karena pelakunya sering kali merupakan individu maupun organisasi yang memiliki tingkat

⁴¹ Adelia Ayu Apristiana dan Dwi Cahyo Utomo, "Corporate Governance and Fraud: A Systematic Review," *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi* 9, no. 2 (2025): 25-703, <https://doi.org/10.33395/owner.v9i2.2643%0ACorporate>.

kepercayaan tinggi.⁴²

Kecurangan (*fraud*) menjadi salah satu isu krusial dalam dunia bisnis dan keuangan karena tidak hanya merugikan perusahaan secara finansial, tetapi juga merusak reputasi, mengurangi kepercayaan investor, serta menurunkan integritas pasar modal. Menurut *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE), *Fraud* merupakan ancaman berkelanjutan bagi keberlangsungan perusahaan, sebab dilakukan dengan cara-cara sistematis, direncanakan dengan baik, serta melibatkan pihak internal yang memahami kelemahan sistem pengendalian perusahaan. Bentuknya beragam, mulai dari manipulasi laporan keuangan, penggelapan aset, hingga praktik korupsi.⁴³

2. Laporan Keuangan

Laporan keuangan memiliki peran yang sangat penting karena menjadi sarana utama dalam menyediakan informasi relevan mengenai posisi keuangan dan aktivitas transaksi suatu entitas dalam satu periode pelaporan. Informasi ini dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi. Selain itu, laporan keuangan juga berfungsi untuk menilai kinerja perusahaan, yaitu sebagai alat ukur prospek ekonomi dan tingkat risiko yang dihadapi entitas ketika pengelolaan aset dilakukan secara efektif dalam kurun waktu tertentu.⁴⁴

⁴² Adelia Ayu Apristiana dan Dwi Cahyo Utomo, "Corporate Governance and Fraud: A Systematic Review," *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi* 9, no. 2 (2025): 703–25, <https://doi.org/10.33395/owner.v9i2.2643%0ACorporate>.

⁴³ ACFE, "Association of Certified Fraud Examiners The Nations Occupational Fraud 2024 :A Report To The Nations." *Association Of Certified Fraud Examiners*, 2024 : 1-106.

⁴⁴ Raden Galang Damarjati dan Retno Yulianti, "Pengaruh Penerapan Heptagon Fraud

Dalam laporan keuangan tidak jarang dimanfaatkan untuk tujuan tertentu dengan cara menyembunyikan informasi, yang pada akhirnya dapat menimbulkan praktik kecurangan (*fraud*). Pada dasarnya, laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada pemegang saham maupun pemangku kepentingan lainnya. Di dalamnya terkandung informasi mengenai kondisi keuangan, kinerja, serta arus kas perusahaan yang sangat penting untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan laba, memenuhi kewajiban, dan mengelola sumber daya secara efisien. Oleh karena itu, aspek keandalan dan integritas laporan keuangan menjadi hal mendasar dalam menjaga kepercayaan investor, kreditor, regulator, serta publik.

3. Kecurangan Laporan Keuangan

Kecurangan laporan keuangan merupakan tindakan penyajian informasi yang salah, baik melalui manipulasi angka maupun penghilangan pengungkapan penting dalam laporan keuangan, dengan tujuan menipu pengguna laporan keuangan. Praktik ini tidak hanya merugikan perusahaan, tetapi juga berdampak negatif pada pemegang saham, calon investor, kreditor, dan pihak lain yang mengandalkan laporan keuangan. Oleh karena itu, kecurangan laporan keuangan dipandang sebagai ancaman serius terhadap kepercayaan pemangku kepentingan dan stabilitas sistem keuangan.⁴⁵

Theory terhadap Kecurangan Laporan Keuangan,” *LITERA: Jurnal Literasi Akuntansi* 5, no. 2 (2025): 55–73, <https://doi.org/10.55587/jla.v5i2.156>.

⁴⁵ Yessi Doapril Sinaga dan Abubakar Arief, “Pengaruh Fraud Diamond Dan Good Corporate Governance Dalam Mendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan,” *Jurnal Ekonomi Trisakti* 3, no. 2

Kecurangan dalam laporan keuangan dapat dilakukan melalui berbagai cara, antara lain:⁴⁶

- 1) Mengakui pendapatan yang sebenarnya tidak terjadi, sehingga perusahaan seolah-olah memperoleh penghasilan yang lebih besar.
- 2) Melakukan penilaian yang tidak tepat terhadap aset.
- 3) Menyembunyikan kewajiban perusahaan.
- 4) Mencatat aset, liabilitas, pendapatan, maupun beban pada periode akuntansi yang salah, misalnya dengan memindahkan pendapatan tahun berjalan ke periode sebelumnya atau berikutnya, atau sebaliknya.
- 5) Menutupi maupun menyembunyikan biaya dengan cara mengkapitalisasi biaya yang seharusnya diakui sebagai beban.
- 6) Melakukan pengungkapan laporan keuangan yang tidak benar (*improper disclosure*), seperti tidak mencatat kewajiban bersyarat (*contingent liabilities*) yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap pos-pos dalam laporan keuangan.

Untuk mendeteksi adanya manipulasi laporan keuangan, salah satu metode yang umum digunakan adalah *Beneish M-Score*. Metode ini menggunakan delapan rasio keuangan, yaitu:⁴⁷

1. Days Sales In Receivable Index (DSRI)

(16 Agustus 2023): 2633–42, <https://doi.org/10.25105/jet.v3i2.17565>.

⁴⁶ Novyarni, Wati, dan Harni, “Pengaruh Mekanisme Corporate Governance, Kualitas Audit dan Ukuran Perusahaan terhadap Integritas Laporan Keuangan.” *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 19, no. 02 (2022): 120.

⁴⁷ Sudradjat Sudradjat, “Pendeteksian Kecurangan Laporan Keuangan pada Perusahaan Farmasi di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan* 11, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.37641/jiakes.v11i2.2103>.

DSRI merupakan rasio jumlah hari penjualan dalam piutang pada tahun pertama terjadinya manipulasi (tahun t) terhadap pengukuran tahun sebelumnya (tahun $t-1$). Rumus menghitung DSRI sebagai berikut:

$$DSRI = \frac{Piutang\ Usaha(t)/Penjualan(t)}{Piutang\ Usaha(t-1)/Penjualan(t-1)}$$

2. Gross Margin Index (GMI)

GMI adalah perbandingan gross margin pada periode sebelumnya (tahun $t-1$) dengan gross margin pada tahun awal terjadinya dugaan manipulasi (tahun t). Rumus GMI dapat dihitung sebagai berikut:

$$GMI = \frac{Laba\ Kotor(t-1)/Penjualan(t-1)}{Laba\ Kotor(t)/Penjualan(t)}$$

3. Assets Quality Index (AQI)

AQI merupakan rasio antara aset tidak lancar (noncurrent assets), kecuali property, plant, and equipment (PPE), terhadap total aset. Indeks ini digunakan untuk menilai sejauh mana aset perusahaan didukung oleh potensi laba masa depan yang bersifat tidak pasti. Rumus AQI disajikan sebagai berikut:

$$AQI = \frac{1 - \frac{Aktiva\ Lancar(t) + Aktiva\ Tetap(t)}{Total\ Aktiva(t)}}{1 - \frac{Aktiva\ Lancar(t-1) + Aktiva\ Tetap(t-1)}{Total\ Aktiva(t-1)}}$$

4. Sales Growth Index (SGI)

SGI adalah rasio penjualan pada tahun awal dugaan manipulasi (tahun t) dibandingkan dengan penjualan pada tahun

sebelumnya (tahun t-1). Rumus SGI dapat dihitung sebagai berikut:

$$SGI = \frac{Penjualan(t)}{Penjualan(t-1)}$$

5. Depreciation Index (DEPI)

DEPI digunakan untuk mengukur tingkat depresiasi fasilitas fisik perusahaan dalam satu periode. Rumus perhitungan DEPI adalah sebagai berikut:

$$DEPI = \frac{\frac{Depresiasi(t-1)}{Depresiasi(t-1) + Aktiva Tetap(t-1)}}{\frac{Depresiasi(t)}{Depresiasi(t) + Aktiva Tetap}}$$

6. Sales, General Administrative Expense Index (SGAI)

SGAI menunjukkan tingkat efisiensi biaya administrasi dan pemasaran. Peningkatan biaya SGA dapat menjadi indikasi adanya potensi manipulasi laba. Rumus SGAI dihitung sebagai berikut:

$$SGI = \frac{SGA(t)/Penjualan(t)}{SGA(t-1)/Penjualan(t-1)}$$

7. Leverage Index (LVGI)

LI adalah rasio yang menggambarkan pengaruh beban utang terhadap kemungkinan perusahaan melakukan manipulasi laba. Rumus LI dapat dihitung sebagai berikut:

$$LVGI = \frac{Total Kewajiban (t)/Total Aktiva(t)}{Total Kewajiban (t-1)/Total Aktiva(t-1)}$$

8. Total Accrual to Total Assets (TATA)

TATA merupakan rasio total akrual terhadap total aset. Total akrual dihitung berdasarkan perubahan akun modal kerja (working

capital), tidak termasuk kas dan piutang pajak, dikurangi dengan depresiasi. Rumus TATA adalah sebagai berikut:

$$TATA = \frac{Laba\ Usaha(t) - Arus\ kas\ Operasi(t)}{Total\ Aktiva(t)}$$

Setelah dilakukan perhitungan menggunakan delapan rasio tersebut, hasilnya kemudian dimasukkan ke dalam model Beneish M-Score dengan persamaan berikut:

$$\begin{aligned} \text{M-Score} = & -4,840 + 0,920(\text{DSRI}) + 0,528(\text{GMI}) + \\ & 0,404(\text{AQI}) + 0,892(\text{SGI}) + 0,115(\text{DEPI}) - 0,172(\text{SGAI}) - \\ & 0,327(\text{LI}) + 4,697(\text{TATA}). \end{aligned}$$

1) Interpretasi hasil M-Score dapat dijelaskan sebagai berikut:

Jika nilai $M > -2,22$, maka perusahaan terindikasi melakukan kecurangan laporan keuangan (*financial fraud*).

2) Jika nilai $M < -2,22$, maka perusahaan tidak terindikasi melakukan kecurangan laporan keuangan (*financial fraud*).

4. Kecurangan Laporan Keuangan Perspektif Islam

Kecurangan laporan keuangan dalam perspektif Islam merupakan perbuatan yang sangat tercela, karena bertentangan dengan nilai-nilai dasar syariat yang menekankan kejujuran (*ṣidq*), amanah, dan keadilan dalam setiap aktivitas muamalah. Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya (*ḥablun minallāh*), tetapi juga hubungan sesama manusia (*ḥablun minannās*), termasuk dalam bidang ekonomi dan bisnis. Oleh karena itu, praktik manipulasi atau rekayasa laporan keuangan dipandang sebagai pelanggaran etika sekaligus dosa besar

yang dapat menimbulkan kerugian duniawi dan ukhrawi.

Pertama, dari sisi kejujuran (*ṣidq*), manipulasi laporan keuangan identik dengan perbuatan dusta karena menyajikan data yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Hal ini dilarang keras dalam Al-Qur'an, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 42 yang berbunyi:

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui.”⁴⁸

Ayat ini mengisyaratkan bahwa dalam setiap aktivitas, termasuk penyajian laporan keuangan, diperlukan transparansi dan keterbukaan agar tidak menyesatkan pihak lain.

Kedua, dari perspektif Amanah, laporan keuangan merupakan bentuk tanggung jawab yang diemban oleh manajemen, auditor, maupun akuntan dalam menyampaikan informasi yang benar kepada para pemangku kepentingan. Ketika laporan keuangan dimanipulasi, maka amanah tersebut telah dikhianati. Rasulullah SAW bersabda:

“Tanda orang munafik ada tiga: apabila berkata ia berdusta, apabila berjanji ia ingkar, dan apabila diberi amanah ia berkhianat.”

(HR. Bukhari dan Muslim)

Hal ini menunjukkan bahwa pengkhianatan terhadap amanah, termasuk dalam bentuk manipulasi laporan keuangan, merupakan

⁴⁸ “QS. Al-Baqarah ayat 42” n.d.

perbuatan yang menggerus integritas dan kredibilitas pelaku.

Ketiga, Islam juga menekankan prinsip Keadilan dalam bermuamalah. Kecurangan laporan keuangan menimbulkan ketidakadilan karena dapat merugikan investor, kreditur, pemerintah, dan masyarakat luas. Allah berfirman dalam QS. Al-Isra' ayat 35 yang berbunyi:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزَنُوتُوا بِالْقِيسَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

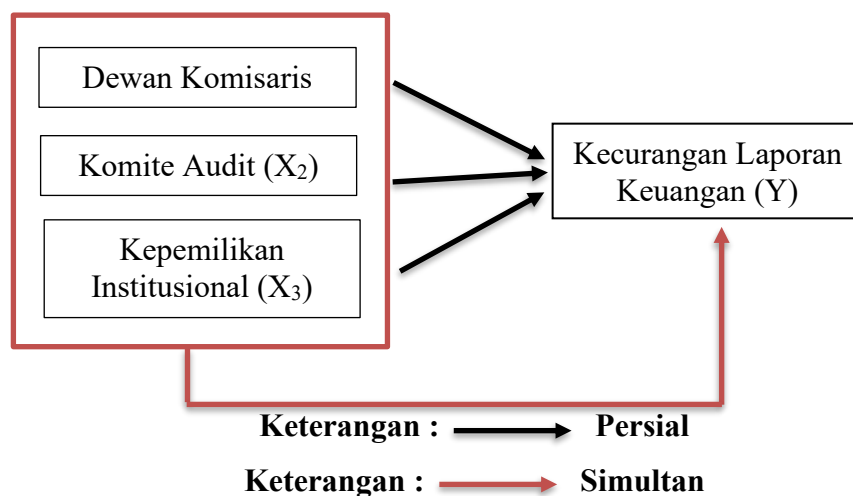
Artinya : “Sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya.”⁴⁹

Pesan ayat ini relevan dengan akuntansi, bahwa laporan keuangan harus mencerminkan kondisi yang sebenarnya tanpa dikurangi ataupun dilebihkan, sehingga seluruh pihak memperoleh informasi yang adil dan seimbang.

D. Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1

STRUKTUR KERANGKA PIKIRAN



⁴⁹ “QS. Al-Isra’ ayat 35” n.d.

E. Hipotesis Penelitian

1. Pengaruh Dewan Komisaris Terhadap Kecurangan Laporan

Keuangan

Dewan komisaris berperan dalam mengawasi serta mengendalikan potensi perilaku yang dapat merugikan perusahaan dan memengaruhi kinerja bank. Dalam praktik perbankan syariah, tugas dewan komisaris mencakup pengendalian internal serta pengawasan konsistensi terhadap kebijakan direksi. Penelitian Astia.P,dkk menunjukkan bahwa dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap *fraud* pada bank syariah, artinya keberadaannya mampu menekan kemungkinan terjadinya kecurangan melalui fungsi pengawasan atas keputusan direksi.⁵⁰

H₁: Dewan Komisaris Berpengaruh Negatif Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan

2. Pengaruh Komite Audit Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan

Agency problem dapat diminimalisir melalui mekanisme *corporate governance*, salah satunya dengan keberadaan komite audit. Komite audit berperan penting dalam menjaga kredibilitas penyusunan laporan keuangan serta penerapan *Good Corporate Governance*. Fungsi komite audit yang efektif memperkuat pengendalian perusahaan dan menekan konflik keagenan akibat kepentingan pribadi manajemen. Dalam perspektif teori keagenan, semakin besar jumlah komite audit, semakin tinggi pula tekanan pada manajemen untuk menyajikan laporan keuangan

⁵⁰ Astia Putriana et al., “Islamic Corporate Governance dan Kecurangan Laporan Keuangan pada Bank Syariah di Indonesia: Analisis Konten,” *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (Jebma)* 04, no. 01 (2024): 428–37, <https://doi.org/doi.org/jebma.v4n1.3591> Islamic.

yang transparan dan berintegritas. Dengan demikian, komite audit menjadi instrumen penting dalam mencegah manipulasi laporan keuangan..⁵¹

H₂: Komite Audit Berpengaruh Negatif Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan

3. Pengaruh kepemilikan institusional terhadap kecurangan laporan keuangan

Kepemilikan institusional merupakan salah satu bentuk struktur kepemilikan yang ditunjukkan melalui jumlah saham yang dimiliki oleh institusi, seperti bank, dana investasi, maupun lembaga lainnya, baik dari dalam maupun luar negeri. Tingginya proporsi kepemilikan institusional dapat memperkuat pengendalian eksternal terhadap perusahaan serta meminimalisir potensi konflik antar pihak. Selain itu, konsentrasi kepemilikan institusional yang besar juga mendorong perusahaan untuk memenuhi tuntutan pengungkapan informasi yang lebih transparan dan akuntabel.⁵²

H₃ : Kepemilikan Institusional Berpengaruh Negatif Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan

4. Pengaruh Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Kepemilikan Institusional Secara Simultan Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan

⁵¹ Mutiara Ihsanti dan Charoline Cheisviyanny, “Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Dewan Komisaris, dan Komite Audit terhadap,” *urnal Nuansa Karya Akuntansi* 1, no. 3 (2023): 216–30.

⁵² Wulan Fuji Fitriani, “Tata Kelola Perusahaan dalam Mendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan,” *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 13 No. 5 (2024): 1–20.

Mekanisme corporate governance yang terdiri dari dewan komisaris, komite audit, dan kepemilikan institusional secara bersama-sama memiliki peran penting dalam mengawasi dan mengendalikan perilaku manajemen. Penerapan ketiga mekanisme tersebut secara simultan dapat memperkuat sistem pengendalian internal perusahaan sehingga mampu meminimalisir peluang terjadinya kecurangan laporan keuangan. Berdasarkan teori keagenan, keberadaan mekanisme pengawasan yang komprehensif dapat mengurangi asimetri informasi antara agen dan prinsipal, sehingga potensi manipulasi laporan keuangan dapat ditekan secara lebih efektif. Hal ini sejalan dengan penelitian Jasmine, dkk, yang menemukan bahwa variabel-variabel corporate governance dalam model fraud memiliki pengaruh yang lebih kuat ketika diuji secara komprehensif (simultan) dibandingkan secara parsial, menunjukkan bahwa pencegahan kecurangan laporan keuangan lebih efektif melalui kombinasi mekanisme pengawasan internal dan eksternal secara terpadu.⁵³

H₄ : Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Kepemilikan Institusional Secara Simultan Berpengaruh Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan

⁵³ Imang Dapit Pamungkas Adinda Nabila Jasmine, Agung Prajanto, “Peran Kepemilikan Institusional Sebagai Pemoderasi Pada Determinan Fraudulent Financial Statement: Analisis Fraud Diamond Model,” *Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Auditing* 5, no. no 1 (2024): 158–78, <https://doi.org/https://doi.org/https://publikasi.dinus.ac.id/index.php/jaka> Peran.